STRATEGI MONITORING, RESCHEDULING, RECONDITIONING DAN RESTRUTURING DALAM MENGATASI PEMBIAYAAN

Dian Pramana Putra, Nurfidah, Evi Rosdiyanti, Wahyu Ramdhana
Dianpramana22@gmail.com, nurfidah02@gmail.com, evirosdiyanti92@gmail.com
rahmadwahyu433@gmail.com

Abstrack

Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dimana perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini khususnya Koperasi Syariah cukup stabil. Meskipun ada beberapa anggota pembiayaan yang mengalami kemacetan dalam mengangsur. Sehingga dari permasalahan tersebut Koperasi Syariah mampu menanggulanginya dengan baik. Metode penulisan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan kualitatif jenis penelitian diskriptif. Informasi diperoleh dari observasi, dokumentasi dan wawancara langsung. Teknik analisis data dengan model interaktif. Hasil penelitian ini menyimpukan bahwa: Pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima yaitu 1. *Monitoring* dengan melakukan pengecekan secara administratif dan kunjungan langsung ke tempat usaha anggota. 2. *Rescheduling* yakni dengan memperpanjang waktu pembiayaan. 3. *Reconditioning* yaitu dengan memberikan surat penagihan dan pengambilan jaminan. 4. *Restructuring* yaitu dengan menambah modal dan jaminan. Dampak positif adanya *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring* yaitu jumlah pembiayaan bermasalah berkurang dan anggota menjadi lebih patuh sedangkan dampak negatifnya akan menurunkan kinerja dan prestasi koperasi apabila tidak segera ditangani.

Kata Kunci: *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*

PENDAHULUAN

Baitul maal wa tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan baitut tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Secara yuridis keberadaan BMT didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 44 ayat 3 yang berbunyi "Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah". Sedangkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan tersebut adalah peraturan pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yakni berbunyi "Pemberian imbalan dapat berupa bunga atau dalam bentuk lainnya berupa prinsip bagi hasil".1 Namun terbitnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/91X/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) memaksa setiap BMT untuk merubah dirinya menjadi KJKS. Namun sejak tanggal 25

September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS menjadi KSPPS.

Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Umum Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 Tanggal 13 Maret 1995.

Dalam menjalankan usahanya, BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni pembiayaan dengan pola syariah. Akan tetapi, dalam masa pembiayaan tidak semua luput dari hambatan. Banyak permasalahan yang ditimbulkan yaitu kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Kredit macet atau pembiyaan bermasalah adalah kredit yang diklarifikasikan pembayarannya tidak lancar dilakukan oleh debitur bersangkutan. Kredit macet harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari. Dalam lembaga keuangan masalah tersebut sudah menjadi masalah dasar yang susah untuk dihilangkan baik itu dalam skala besar maupun skala kecil. Keadaan tersebut membuat koperasi melakukan pengendalian internal yaitu dengan melakukan pengawasan baik sebelum pembiayaan maupun sesudahnya terhadap pembiayaan yang ada untuk mengantisipasi risiko yang akan terjadi. Sedangkan pelaksanaan pengawasan setelah pembiayaan ini bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan agar terus berada dalam kategori lancar.

Strategi yang dapat diterapkan untuk meminimalisir masalah pembiayaan tersebut sangatlah bermacam-macam, salah satu yang diterapkan dalam KSPPS Al Bahjah dan BTM An-Nuur yaitu dengan cara *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring,* sehingga anggota atau nasabah tidak merasa tertekan atas tangguhan yang dimilikinya akan tetapi mereka merasa tertolong dengan adanya pengawasan, perubahan jadwal pembayaran, perubahan syarat pembayaran yang diberikan oleh Koperasi Syariah tersebut

Pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring* dapat menjadi suatu cara yang efektif dikarenakan sifatnya yang tidak memaksa keadaan anggota atau nasabah dan pelaksanaannya sesuai dengan permohonan anggota atau nasabah yang bermasalah itu sendiri tanpa adanya paksaan.

Monitoring, Rescheduling, Reconditioning, dan *Restructuring* pembiyaan yang dilakukan KSPPS Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima bertujuan untuk memberikan keringanan bagi anggota atau nasabah pembiayaan bermasalah agar dapat membayar kembali kewajibannya dengan tidak terkesan memberatkan dan sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 280 :

> Artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka*
> *berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Dalam ayat ini menjelaskan apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan rizkinya sehingga dia dapat membayarkan harta kalian kepada kalian. Apabila kalian membiarkan semua hutang itu dari orang yang berhutang, maka itu lebih utama bagi kalian, jika kalian menyadari keutamaan sikap tersebut sesungguhnya lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat.

Tabel 1.1 Data NPF KSPPS Al Bahjah Bima

Tahun	Presentase
2016	6,15%
2017	7,03%
2018	4,33%

Sumber : Laporan keuangan KSPPS Al Bahjah Bima, diolah

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat kita lihat pada tahun 2016 rasio NPF yakni sebesar 6,15%. Akan tetapi di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 7,03%. Selanjutnya pada tahun 2017 rasio NPF mencapai angka 4,33%. Dimana terjadi penurunan presentase dari tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa KSPPS Al Bahjah Bima mampu atau sanggup menjalankan pelaksanaan dalam mengurangi pembiayaan yang bermasalah. Jika pembiayaan yang bermasalah terus bertambah dan dibiarkan akan tidak mungkin bahwa suatu saat akan mengakibatkan pendapatan koperasi menjadi berkurang. Untuk itu diperlukan suatu penanganan yang dapat digunakan untuk mengurangi bahkan mencegah pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.2 Data NPF BTM An-Nuur Bima

Tahun	Presentase
2016	5,05%
2017	5,25%
2018	4,70%

Sumber : Laporan keuangan BTM An-Nuur Bima, diolah

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat kita lihat pada tahun 2016 rasio NPF yakni sebesar 5,05%. Akan tetapi di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 5,25%. Selanjutnya pada tahun 2017 rasio NPF menurun menjadi 4,70%. Dimana terjadi penurunan presentase dari tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa BTM An-Nuur Bima mampu atau sanggup menjalankan pelaksanaan dalam mengurangi pembiayaan yang bermasalah

Dilihat dari data diatas maka dari itu penting bagi KSPPS Al Bahjah dan BTM An-Nuur untuk melakukan pengawasan atau monitoring pada pembiayaannya agar dapat mengatasi pembiayaan bermasalah yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Strategi Monitoring, Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring* Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima".

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitataif lebih menekankan makna daripada generalisasi.1 Maka kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang penanganan pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Bima dan BTM AnNuur Bima.

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu (*field research*), artinya, data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi tentang implementasi *monitoring, rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah dan BTM An Nuur Bima.

HASIL DAN PEBAHASAN

A. Pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring* dalam Mengatasi Pembiayaan Permasalah di KSPPS Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima

1. *Monitoring*

Monitoring atau pengawasan menurut Lukman Dandawijaya adalah proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan semula.1 Secara umum untuk pengawasan pembiayaan itu dilakukan

dengan menggunakan 2 cara, diantaranya adalah pengawasan secara tidak langsung dan pengawasan secara langsung.

Dalam melakukan *monitoring* pembiayaan, pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima dilakukan secara langsung dan administratif. Pelaksanaan secara langsung yaitu dengan langsung ke lapangan atau mengunjungi anggota pembiayaan. Sedangkan untuk yang secara administratif yaitu dengan melihat data-data angsuran dari pembiayaan anggota.

Dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima menurut peneliti sudah dilakukan cukup baik, karena monitoring yang dilakukan berjalan secara berkesinambungan dari data administratifnya sampai kegiatan usaha di lapangan.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Rivai dan Veithzal monitoring atau pengawasan merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh setiap lembaga keuangan. Karena tanpa pengawasan maka risiko pembiayaan yang terjadi tidak dapat diminimalisir, dikontrol dan dikendalikan.

Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Infithar ayat 10 dan 11

"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu)

Dari makna yang terkandung dalam QS Al- Infithar di atas dikaitkan dengan pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar.

2. *Rescheduling*

Merupakan upaya pertama yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Karena dalam menangani pembiayaan bermasalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima tidak mengenal denda. Justru memberikan keringanan dan kelonggaran waktu. Kebijakan tersebut berlaku hanya bagi anggota yang benar-benar kesulitan dalam usahanya dan tidak ada unsur kesengajaan. Penulis memandang bahwa penyelesaian pembiayaan beramasalah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam mengajarkan untuk memberikan keringanan dalam hal jatuh tempo pembayaran sampai anggota lepas dari kesulitan dan memberikan keringanan dalam pembayaran.

Rescheduling pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima yaitu dengan menambah jangka waktu angsuran pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Sehingga dengan adanya perpanjangan waktu maka jumlah angsuran akan semakin berkurang. Dengan adanya perpanjangan waktu tersebut diharapkan anggota mampu melunasi pembiayaannya.

3. *Reconditioning*

Merupakan upaya pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima dalam melakukan penyelematan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian kondisi yang semula disepakati. Dalam menjalankan perubahan persyaratan kondisi pembiayaan haruslah dibuat sesuai dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi anggota atau nasabah dalam menjalankan usahanya.

Dalam hal ini *Reconditioning* yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima yaitu memberikan surat penagihan pembayaran kepada anggota yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya jika pengiriman surat yang telah dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima pihak anggota atau nasabah tetap belum mampu untuk membayar, maka hal selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan menemui pihak

anggota secara langsung yaitu dengan cara ke rumah anggota atau nasabah.

Sedangkan pada BTM An-Nuur Bima apabila anggota meninggal dan masih menanggung pembiayaan, maka pembiayaan itu akan diteruskan oleh ahli waris. Selain itu ada juga yang tidak ingin melanjutkan dan meminta pihak BTM untuk menjualkan barang jaminan untuk menutup hutangnya.

Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 276

> *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."*

Menurut Zainal Asikin *Reconditioning* yaitu melakukan perubahan sebagan atau seluruh syarat-syarat perpanjian tanpa adanya konversi dari pembiayaan tersebut.

4. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima kepada anggota dengan cara menambah modal anggota dengan pertimbangan anggota yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai jika masih layak. Karena memang tujuan *Restructuring* itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan pihak anggota dalam melakukan pembiayaan.

Tindakan dari koperasi dengan menambah jumlah pembiayaan bertujuan agar anggota bisa bangkit kembali dalam menjalankan usahanya sehingga dapat kembali msembayar angsurannya.

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 286

> *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orangorang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".*

B. Dampak Setelah Pelaksanaan *Monoitoring, Rescheduling, Reconditioning,* dan *Restructuring* dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Al Bahjah Bima dan BTM An Nuur Bima

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pasti ada dampak positif maupun negatifnya, berikut dampak positif setelah pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima yaitu jumlah pembiayaan yang bermasalah berkurang karena adanya pengawasan dan penagihan yang intensif dari pihak koperasi kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Dan anggota menjadi lebih patuh dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran dari pembiayaan serta jika terjadi pembiayaan bermasalah pihak koperasi mampu menangani masalah tersebut dengan baik.

Sedangkan dampak negatifnya membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya. Karena jika tidak ada tenaga ahli akan menurunkan kinerja dan prestasi apabila koperasi syariah tidak bisa mengatasi pembiayaan bermasalah. Serta akan berdampak buruk pada keuangan koperasi.

Sama halnya dengan jurnal Amalina Dewi, "*Analisis Rescheduling dan Reconditioning* Piutang *Mitra Binaan untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Jasa Tirta 1*" bahwa penggunaan metode *rescheduling, restructuring* dan *reconditioning* merupakan

langkah yang tepat guna meminimalisir risiko jika tidak terbayarnya hutang.

C. Kendala dan Solusi dalam Pelaksanaan Monitoring, Rescheduling, *Reconditioning,* dan *Restructuring* dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Al Bahjah Bima dan BTM An Nuur Bima

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pasti ada kendala-kendala yang dihadapi, berikut kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM AnNuur Bima adalah:

1. Adanya anggota atau nasabah yang tidak beritikad baik dimana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah pembiayaannya, selain itu adanya kendala ekonomi yang dihadapi oleh anggota atau nasabah juga dapat menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah pembiayaan.
2. Anggota atau nasabah tidak jujur dalam melaporkan kronologi akibat pembiayaan bermasalah. Banyak yang berkata sudah tidak bekerja, tetapi pada kenyataannya masih memiliki usaha lain diluar kota dan tidak dilaporkan.

Selain kendala, terdapat pula solusi yang mendukung dalam dalam pelaksanaan *Monitoring, Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak *marketing* yang selalu mengawasi anggota secara berkala. Dalam kasus pembiayaan bermasalah setelah dilakukan pengawasan, anggota harus tetap dipantau perkembangannya. Hal ini dapat menjadikan penyelesaian pembiayaan bermasalah agar cepat teratasi.
2. Muncul kesadaran dan itikad baik anggota untuk membayar. Dengan adanya hal ini, anggota yang merasa telah diberi fasilitas yang meringankan kewajibannya dan mendorongnya untuk melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Beberapa anggota pun sadar bahwa kualitas pembiayaan yang buruk atau macet akan mempengaruhi realisasi pembiayaan di kemudian hari.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan *monitoring* yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima yaitu dengan dengan cara melakukan *monitoring* secara langsung dan secara administrasi. *Monitoring* yang secara langsung yaitu langsung ke lapangan atau ke tempat usaha anggota. Sedangkan untuk yang secara administratif yaitu dengan melihat data-data angsuran dari pembiayaan anggota. Pelaksanaan *rescheduling* Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau jangka waktu angsuran.

   Pelaksanaan *reconditioning* yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima yaitu memberikan surat penagihan pembayaran kepada anggota yang sudah jatuh tempo. Jika pengiriman surat yang telah dilakukan oleh KSPPS pihak anggota atau nasabah tetap belum mampu untuk membayar, maka hal selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan menemui pihak anggota secara langsung yaitu dengan cara ke rumah anggota atau nasabah. Sedangkan pada BTM An-Nuur Bima apabila anggota meninggal dan masih menanggung pembiayaan, maka pembiayaan itu akan diteruskan oleh ahli waris. Selain itu ada juga yang tidak ingin melanjutkan dan meminta pihak BTM untuk menjualkan barang jaminan untuk menutup hutangnya. Pelaksanaan *restructuring* pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Bahjah Bima dan BTM An-

Nuur Bima kepada anggota dengan cara menambah modal anggota dengan pertimbangan anggota yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai jika masih layak. Karena memang tujuan *Restructuring* itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan pihak anggota dalam melakukan pembiayaan.

2. Dampak setelah dari pelaksanaan *monitoring, rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima. Dampak positifnya yaitu jumlah pembiayaan yang bermasalah berkurang dan anggota menjadi lebih patuh dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran angsuran dari pembiayaan serta jika terjadi pembiayaan bermasalah pihak koperasi mampu menangani masalah tersebut dengan baik. Sedangkan dampak negatifnya membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya. Karena jika tidak ada tenaga ahli akan menurunkan kinerja dan prestasi serta akan berdampak buruk pada keuangan koperasi.
3. Kendala dalam mengatasi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al Bahjah Bima dan BTM An-Nuur Bima yaitu adanya anggota atau nasabah yang tidak beritikad baik dimana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah pembiayaannya dan tidak jujur dalam melaporkan kronologi akibat pembiayaan bermasalah. Sedangkan solusi dalam mendukung pelaksanaan *monitoring, rescheduling, reconditioning,* dan *restructuring* yaitu pihak *marketing* yang selalu mengawasi anggota secara berkala dan muncul kesadaran dan itikad baik anggota untuk membayar.

DAFTAR PUSTAKA

Arifah, Odi Nur. 2017. "Analisis Pebiayaan Mudharabah Bermasalah pada BMT Mitra Hasanah Semarang". *Jurnal Jurisprudence. 7(1): 40.*

Astuti, Rahma Yudi. 2015. "Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) XYZ dalam Perspektif Manajemen Risiko". *Islamic Economics Journal. 1(2): 191.*

Asiyah, Nur Binti. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Kalimedia.

Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: Gema Insani.

Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Peneletian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.* Jakarta: Kencana.

Dandawijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya.* Q.S. AlBaqarah: 276.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya.* Q.S. AlBaqarah: 280.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Q.S. AlBaqarah: 286.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Q.S. AlInfithar: 10-11.

Dewi, Amalina. "Analisis Rescheduling dan Reconditioning Piutang Mitra Binaan untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan PKBL di Perum Jasa Tirta 1". *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. 20(20): 1.*

Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fikruddin, Tahta. 2015. *Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah pada BMT se Kabupaten Demak.* 3(2): 224.

Hasibuan, Malayu S. P. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Ibrahim, Azharsyah dan Arinal Rahmati. 2017. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh". *Jurnal Istishadia. 10(1): 71.*

Indonesia, Ikatan Bankir. 2005. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Indonesia, Ikatan Bankir. 2014. *Mengelola Kredit Secara Sehat.* Jakarta: Gramedia.

Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kusmiyati, Asmi Nur Siwi.. 2007. "Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari teori ke terapan)". *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam. 1(1): 27.*

Listiani, Daniatu dan Moch Dzulkirom Topowijono. 2015. "Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013". *Jurnal Administrasi Bisnis 1(1): 1.*

Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

MBA, Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Melinda, Nur Lestari dan Setiawati. 2018. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Finance (NPF)". *Jurnal Ekonomi Islam. 9(1): 75.*

Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rifai, Veithzal dan Andria Permata. 2007. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Riyadi, Fuad dan Sri Puji Lestari. 2017. "Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. 5(2): 339.*

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.

Suhardjono. 2011. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.

Sumar'in. 2012.. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wahyuni, Komang Tri. 2013. *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng.* Jurnal Riset Akuntansi. 2(2): 17.

Wawancara dengan Ahmad Khoiri, pimpinan KSPPS Al Bahjah Tulungagung.

Wawancara dengan Mizan, karyawan KSPPS Al Bahjah Tulungagung.

Wawancara dengan Puput, teller KSPPS Al Bahjah Tulungagung.

Wawancara dengan Krisna, anggota pembiayaan KSPPS Al Bahjah Tulungagung.

Wawancara dengan Sri, anggota pembiayaan KSPPS Al Bahjah Tulungagung.

Wawancara dengan Nuraini, pimpinan BTM An-Nuur Karangrejo.

Wawancara dengan Jono, anggota pembiayaan BTM An-Nuur Karangrejo

Wawancara dengan Tri, karyawan BTM An-Nuur Karangrejo

Wawancara dengan Sulis, anggota pembiayaan BTM An-Nuur Karangrejo.

Yudi Astuti, Rahma. 2015. *Pembiayaan Murabahah yang Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) XYZ dalam Perspektif Manajemen Risiko.*